



**PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS PENDIDIKAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN
NOMOR : 800/ 93.209 - PAUDNI/Dipendik/2022**

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (TK)

SADAR IBU

**KECAMATAN BANJARMASIN BARAT
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN**

Menimbang

- : 1. bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, adalah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua;
2. bahwa dalam hal pendirian dan penyelenggaraan pendidikan terutama pada sekolah swasta peran serta masyarakat sangat diperlukan, dan untuk penetapannya perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (lembaran Negara Tahun 1953 No.9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 No.72 Tambahan Lembaran Negara No. L820);
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4302);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Walikota Nomor 13 tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.

Perhatikan

- : a. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Pendidikan Sadar Ibu Banjarmasin
Nomor : 074/TK-SI/PKK-TLB/VIII/2022
Tanggal : 29 September 2022
- b. Verifikasi lapangan dilaksanakan Pada
Hari/ tanggal : Senin, 10 Oktober 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Menyetujui izin penyelenggaraan pendidikan formal pendidikan anak usia dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : **Sadar Ibu**
Jenis Kegiatan : Taman Kanak - Kanak (TK)
Tahun Berdiri : 1983
Ketua Yayasan : Sri Susila Misbahwati
Alamat : Jl. Sutoyo S. Gg. 20 Ampera No.38 Rt.12
Kelurahan Telaga Biru
Kecamatan Banjarmasin Barat
Kota Banjarmasin

KEDUA

- : a. Dalam penyelenggaraan pendidikan harus berpedoman kepada peraturan yang berlaku dan yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta kurikulum yang dipakai mengacu pada kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
b. Pembinaan, pembiayaan, pemeliharaan serta kesejahteraan aparatur dan perlengkapan pendidikan disekolah tersebut adalah menjadi tanggung jawab penyelenggara.
c. Ijin penyelenggaraan pendidikan formal sebagaimana dimaksud diktum pertama berlaku sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari, ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada Tanggal : 14 Oktober 2022



Kepala Dinas,

Nuryadi, S.Pd., MA

Pembina

NIP. 19670413 198804 1 004

Tembusan :

1. Koordinator Pengawas UPTP Kecamatan Banjarmasin Barat
2. Lembaga yang bersangkutan

LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT DESA

(L K M D)

KELURAHAN TELAGA BIRU KECAMATAN BANJAR BARAT
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANJARMASIN.

KEPUTUSAN LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT DESA
KELURAHAN TELAGA BIRU KECAMATAN BANJAR BARAT
NOMOR : 03 / KEPT / LKMD-TLB / VII-1983.

T E N T A N G

KETETAPAN BERDIRINYA SEKOLAH SWASTA TAMAN KANAK-KANAK
" S A D A R I B U "

LURAH SELAKU KETUA UMUM LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT DESA
KELURAHAN TELAGA BIRU KECAMATAN BANJAR BARAT BANJARMASIN.

- Menimbang : 1. Bahwa mengingat banyaknya anak-anak usia 4-6 tahun yang belum tertampung pada Sekolah Taman Kanak-Kanak, khususnya yang berada didalam wilayah Kelurahan Telaga Biru.
2. Bahwa untuk itu perlu diadakan / diusahakan penambahan sarana-Pendidikan, khususnya Pendidikan Taman Kanak-kanak Usia 4-6 tahun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1 dan 2.
2. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 225 Tahun 1980 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang dikeluarkan tanggal 15 Oktober 1980.
3. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga LKMD serta fungsi LKMD.
- Memperhatikan : Keputusan Musyawarah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Kelurahan Telaga Biru Nomor : 003/LKMD/TLB/XI-1982.tgl.27-11-1982.

M E M U T U S K A N

- PERTAMA : Berdirinya TAMAN KANAK - KANAK dengan nama : " S A D A R I B U " sejak tanggal 21 Januari 1983.
- KEDUA : Taman Kanak-Kanak " S A D A R I B U " beralamat di jalan.May-Jen.Soetoyo.S. RT.5.Gang.20.Ampera.Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjar Barat di Banjarmasin.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ; Banjarmasin.
Pada Tanggal : 1 Juli 1983.



LURAH SELAKU KETUA UMUM LKMD
KELURAHAN TELAGA BIRU.

==.IDRUS HASSAN.==
NIK. J-0224/AD.